



PUTUSAN
Nomor 7 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Hj. ERNITA, S.E. binti ZUARDIN, bertempat tinggal di Jalan Raya Abepura, Bengkel Variasi (samping kantor pajak) Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dalam hal ini memberi kepada Sawirman, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office Purwanto Wirman & Partners*, beralamat di Gandaria 8 Office, Tower 16 B., Jalan Sultan Iskandar Muda, Gandaria, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **ERLENA binti MARDJOHAN**, bertempat tinggal di Toko Papua Entrop, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua dan atau Jalan Arif Rahman Hakim, RT 001, RW 005, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
2. **MARLENI binti MARDJOHAN**, bertempat tinggal di Kompleks PAP II, Blok B XXII/11, RT 007, RW 007, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
3. **UPIK NURMAYATI binti MARDJOHAN**, bertempat tinggal di Jalan Kidin II, Nomor 47, RT 002, RW 003, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang Provinsi Banten;
4. **AFRIDA binti MARDJOHAN**, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Pondok Serut, RT 004, RW 003,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 7 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

5. **YULI IRIANI binti MARDJOHAN**, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Karang Anyar, RT 001, RW 003, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Relika Tambunan. S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Relika Tambunan, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Hamadi Gunung Nomor 1, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2016;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jayapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada poin 15 (lima belas) sebagai harta peninggalan orang tua (almarhum H. Mardjohan);
3. Menyatakan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum H. Mardjohan;
4. Menyatakan Tergugat bukan merupakan ahli waris yang sah dari almarhum H. Mardjohan;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
6. Menyatakan Surat Keterangan Warisan yang dibuat Agustus 2004 dengan Nomor Register 475.2/438/2004 tanggal 3 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Ardipura atas nama Daniel

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 7 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hamadi, NIP. 640012550 dan selanjutnya di register di Distrik Jayapura Selatan dengan Nomor Register 645.2/149/VIII/2004 tanggal 4 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Distrik Jayapura Selatan atas nama Otniel Meraudje, S.E., M.M., NIP. 640025380 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta peninggalan almarhum H. Mardjohan dan almarhumah Hj. Pipin Sopinah seluruhnya kepada Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari almarhum H. Mardjohan dan almarhumah Hj. Pipin Sopinah baik harta peninggalan yang telah dibalik nama atas nama Tergugat maupun harta peninggalan yang telah dijual (berupa uang hasil penjualan harta peninggalan) apabila perlu dengan bantuan alat keamanan yang sah;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari tunai dan dibayarkan langsung kepada Para Penggugat apabila Tergugat lalai menjalankan putusan pengadilan terhitung setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa dan harta milik Tergugat;
11. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat dan menandatangani akta yang pada akhirnya Sertifikat Hak Milik (SHM) objek sengketa tersebut beralih lagi menjadi atas nama Para Penggugat dalam waktu satu bulan, namun apabila ada kesulitan maka berdasarkan putusan perkara ini pihak kantor pertanahan diberi kuasa untuk mencoret atau menghilangkan sertifikat hak milik objek sengketa atas nama Tergugat atau menyatakan sertifikat hak milik objek sengketa atas nama Tergugat tidak berkekuatan hukum lagi kemudian berdasarkan putusan perkara ini pula pihak kantor pertanahan diberi kuasa untuk menerbitkan duplikat sertifikat hak milik objek sengketa menjadi atas nama Para Penggugat;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 7 K/Pdt/2019.



Subsidiar:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim memeriksa perkara memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Eksepsi absolut;
- Eksepsi relative:
 - *Disqualificatoire exceptie*;
 - *Declinatoire exceptie*;
 - Objek gugatan tidak jelas atau objek gugatan tidak dirinci ciri-cirinya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jayapura telah memberikan Putusan Nomor 283/Pdt.G/2016/PN Jap. tanggal 20 September 2017, dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan harta peninggalan berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 798 m² yang terletak di Jalan Raya Abepura, Kota Jayapura sesuai Sertifikat tanah Nomor 43 tanggal 19 Juli 1984 dan di atasnya terdapat 4 (empat) bangunan ruko berlantai 2 (dua) masing-masing berukuran 5 x 20 m² (4 x 5 x 20 m²) dan bangunan tersebut digunakan untuk jualan pakaian (Toko Mahligai Abepura), 1 (satu) unit Galaxy Variasi terletak di Jalan Raya Abepura samping kantor taspen, 1 (satu) unit bengkel Galaxy Variasi terletak di Jalan Raya Abepura samping kantor pajak, 5 (lima) unit ruko terletak di Jalan Raya Abepura samping Argo Segar, 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Raya Sentani samping Honda Kabupaten Jayapura sesuai sertifikat tanah masing-masing dengan Nomor 2834 tanggal 14 November 2005 seluas 174 m² dan Nomor 2835 tanggal 14 November 2005 seluas 87 m², dan di atas kedua bidang tanah tersebut terdapat 3 (tiga) bangunan ruko berlantai 2 (dua) masing-masing berukuran 5 x 25 m² (3 x 5 x 25 m²) dan bangunan tersebut

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 7 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk jualan pakaian (Toko Mahligai Sentani), 2 (dua) unit ruko terletak di Sentani samping Hotel Tahara, 10 (sepuluh) hektar tanah terletak di Kiheran II, Sentani, rumah seluas 4.000 m² di Yabaso Sentani, 1 (satu) unit rumah terletak di Jalan Nindya Karya, belakang Ruko Citra Busana Jayapura, 1 (satu) unit rumah kos-kosan terletak di Dok VIII atas, samping Gereja Jayapura, 1 (satu) rumah kos-kosan terletak di Klofkam, Bank BRI Jayapura, 1 (satu) unit Toko Jaya Levis terletak di samping Bank Mandiri Jayapura, 3 (tiga) unit Toko Papua/Galaxi Variasi terletak di belakang terminal lama Entrop, 1 (satu) gudang terletak di belakang terminal lama Entrop sebagai harta peninggalan orang tua (almarhum H. Mardjohan) Para Penggugat;

3. Menyatakan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum H. Mardjohan;
4. Menyatakan Tergugat bukan merupakan ahli waris yang sah dari almarhum H. Mardjohan;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
6. Menyatakan Surat Keterangan Warisan yang dibuat Agustus 2004 dengan Nomor Register 475.2/438/2004 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Abepura atas nama Daniel Hamidi, NIP.640012550 dan selanjutnya di register di Distrik Jayapura Selatan dengan Nomor Register 645.2/149/VIII/2004 tanggal 4 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Distrik Jayapura Selatan atas nama Otniel Meraudje, S.E., M.M., NIP.640025380 adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta peninggalan almarhum H. Mardjohan dan almarhumah Hj. Pipin Sopinah seluruhnya kepada Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari almarhum H. Mardjohan dan almarhumah Hj. Pipin Sopinah baik harta peninggalan yang telah dibalik nama atas nama Tergugat maupun harta peninggalan yang telah dijual Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 7 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.121.000,00 (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan putusan Nomor 5/PDT/2018/PT JAP. tanggal 27 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Mei 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 283/Pdt.G/2016/PN Jap. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 05/PDT/2018/PT JAP. tanggal 22 Maret 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 283/Pdt.G/2016/PN Jap. tanggal 20 September 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 7 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi Penggugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi secara keseluruhannya;
2. Menyatakan Pengadilan Tinggi Jayapura dan Pengadilan Negeri Jayapura tidak berwenang secara absolut mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi kepada Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak dapat diterima (NO);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya pengadilan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Juni 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 25 Mei 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Juni 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jayapura telah melampaui wewenangnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat mendasarkan pada konstruksi hukum perbuatan melawan hukum tetapi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah masalah pembagian warisan antara anak-anak/ahli waris dari Marjohan dan Hj. Pipin Sopinah (istri pertama) dengan ahli waris Marjohan dengan Hj. Julimar (istri kedua);
- Bahwa yang menjadi sengketa adalah harta peninggalan/harta warisan dari almarhum Marjohan dan almarhumah Hj. Julimar (P-5) dan dari perkawinan Marjohan dengan Hj. Julimar tidak diperoleh anak dan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 7 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat adalah kemenakan dari Hj. Julimar yang juga diasuh oleh Marjohan dan Hj. Julimar;

- Bahwa para pihak, Para Penggugat dan Tergugat serta Pewaris adalah beragama Islam, sesuai Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Penjelasan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 huruf b, sehingga terhadap sengketa warisan bagi mereka yang beragama Islam secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Jayapura tidak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hj. ERNITA, S.E. binti ZUARDIN dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 05/PDT/2018/ PT JAP. tanggal 27 Maret 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 283/Pdt.G/2016/PN Jap. tanggal 20 September 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Hj. ERNITA, S.E. binti ZUARDIN** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 05/PDT/2018/ PT JAP. tanggal 27 Maret 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 283/Pdt.G/2016/PN Jap. tanggal 20 September 2017 ;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 7 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jayapura tidak berwenang, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd./N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 7 K/Pdt/2019.